

PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Pristika Handayani

Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan

ABSTRAK

kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabahnya sebagai kreditur selalu dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Mengenai bentuk perjanjian ini tidak ada bentuk yang pasti karena tidak ada peraturan yang mengaturnya, tetapi yang jelas perjanjian kredit selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat- syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

ABSTRACT

Loans granted by the bank as a creditor to its customers as a creditor is always done by making an agreement. Form of the agrrement for this time no definitely rules but credit agreements are always made in writing and refer to article 1320 of civil law about requirements validity of the agreement. Under the provisions of Article 29 paragraph (2) above, then there is no reason whatsoever for the bank to not apply the precautionary principle in the course of His attempt and must uphold the principle of prudence. This implies that all actions and policies are made in order to carry out its business activities should always be based on the legislation in force so that it can be justified by the law.

A. Latar Belakang

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.¹

Mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perbankan diatur didalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera didalam Pasal 2 yaitu:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan diatas tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlihat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2011, Hal. 18

menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembangnya atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.²

Dalam konteks Perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit adalah nasabah yang mendapat kepercayaan dari bank dalam bentuk peminjaman sejumlah uang. Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah adanya kepercayaan kepada nasabah tersebut.³

Nasabah didalam perbankan mempunyai andil yang sangat penting. Berjalannya suatu transaksi perbankan dikarenakan adanya nasabah dengan pihak bank yang baik dalam menjalankan aturan. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Hubungan bank dengan nasabahnya dilandasi dengan sebuah perjanjian yang dibuat dengan kata sepakat. Perjanjian yang dimaksud dapat berupa tentang perjanjian penyimpanan uang atau perjanjian utang piutang.⁴

Perjanjian adalah sebuah Peristiwa saat seseorang berjanji kepada orang lain atau saat dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam hal perjanjian kredit, objek atau isi perjanjian ini adalah perihal pinjaman meminjam kan uang yang disertai dengan penyerahan hak atas sejumlah kekayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan utang.⁵

Ditinjau dari sifatnya, perjanjian kredit bersifat pokok atau perjanjian dasar (*obligatoir*). Dalam perkreditan, perjanjian kredit pada umumnya akan melahirkan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau pelengkap (*assecoir*). Dengan kata lain, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit.⁶

Perjanjian kredit adalah suatu dokumen yang menciptakan hubungan antara debitor dan para kreditor yang tergabung dalam sindikasi kredit dan membangun hubungan antara para kreditor satu dengan yang lainnya. Penandatanganan perjanjian kredit merupakan pertanda berakhirnya tahap proses pembentukan sindikasi dan dimulainya tahap penguncuran dana oleh para kreditor yang tergabung didalam sindikasi dan mulainya penggunaan kredit sindikasi tersebut oleh debitor.⁷

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang penting dalam proses pemberian, pengelolaan, penatalaksanaan, pemantauan kredit, dan penyelesaian jika terjadi kredit macet. Lebih lanjut, Wardoyo mengemukakan beberapa fungsi perjanjian kredit antara lain :⁸

² *Ibid*, Hal. 19

³ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Binis*, Jakarta, Salemba Empat, 2012, Hal. 73

⁴ Gatot Supramono, , *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hal. 69

⁵ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Op.cit*, Hal. 77

⁶ *Ibid*

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi, Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, Hal. 190

⁸ Wardoyo dalam buku Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Op.cit* Hal. 78

- a. sebagai perjanjian kredit
- b. sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur
- c. sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.

Sistem kredit adalah aliran uang, berdasarkan kepercayaan, dari orang yang meminjamkan ke orang yang meminjam, dan sebaliknya. Ada pemahaman bahwa uang yang dipinjamkan itu akan dikembalikan dalam rentang waktu tertentu. Supaya sistem tetap berfungsi, peminjam harus melunasi utangnya tepat waktu. Terlalu banyak kegagalan bisa menimbulkan kerusakan fatal pada sistem. Memahami sistem kredit membantu Anda mengelola pinjaman dengan lebih baik.⁹

Perjanjian pinjam-meminjam ini mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang habis jika pinjam pakai habis (*verbruiklening*) termasuk didalamnya uang. Perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat "pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain" dan bukan mengikat diri untuk menyerahkan uang. Dari uraian diatas dapat dibedakan 2 (dua) kelompok perjanjian kredit:¹⁰

1. Perjanjian kredit uang
2. Perjanjian kredit barang, misalnya perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha; Perjanjian Kredit merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan uang sebagai obyek dari perjanjian, jadi dalam perjanjian kredit ini titik beratnya adalah pemenuhan prestasi antara pihak yang menggunakan uang sebagai obyek atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagaimana perjanjian perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah kreditur.¹¹

Kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabahnya sebagai kreditur selalu dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Mengenai bentuk perjanjian ini tidak ada bentuk yang pasti karena tidak ada peraturan yang mengaturnya, tetapi yang jelas perjanjian kredit selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat- syarat sahnya perjanjian. yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang menegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam pasal 29 ayat (2).

Pasal 29 ayat (2) yaitu:

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuidasi, rentabilitas, dan aspek lain yang

⁹ <http://mywealth.co.id/topic/perencanaan-keuangan/sistem-kredit-dan-cara-mengelola-resiko/>, di akses 28 April 2013, Pkl.13.15 Wib

¹⁰ <http://www.psychologymania.com/2012/12/pengertian-perjanjian-kredit-bank.html>, diakses 5 Mei, Pkl 11.30 WIB

¹¹ *Ibid*

berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitur. Selengkapannya ketentuan tersebut mengemukakan bahwa:

Pasal 29 ayat (3) yaitu:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.

Ketentuan pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa.

Pasal 29 ayat (4) yaitu:

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dari penjelasan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat diketahui hal sebagai berikut.¹²

- a. Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan *intern* dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian
- b. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Dengan memerhatikan ketentuan pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan penjelasannya tersebut, pemberian kredit harus mendapat pengawasan berdasarkan sistem pengawasan intern yang berlaku pada masing-masing bank agar dapat menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Salah satu contoh Bank yang memberikan fasilitas kredit. Nama kreditur dan juga debitur disamarkan dan menggunakan inisial. Bank X yang memberikan Fasilitas kredit kepada Ny Z, pada tanggal 1 Nopember 2011. Dalam pengajuan permohonan/ aplikasi kredit tersebut Ny Z melampirkan dokumen-dokumen pendukung dan yang di persyaratkan

- a. Profil perusahaan beserta pengurusnya
- b. Tujuan dan manfaat kredit
- c. Besar kredit dan jangka waktu pelunasan
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Agunan atau jaminan

¹² M. Bahasan, M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Hal. 83-84

- f. Akta pendirian perusahaan
- g. Kartu tanda penduduk (KTP)
- h. Fotocopi kartu keluarga
- i. Fotocopy slip gaji
- j. Nomor pokok wajib Pajak (NPW)
- k. Neraca dan Laporan rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir

Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan

Sebagai jaminannya Ny Z memberikan agunan berupa 1 (satu) unit kendaraan/ mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Merk/ Type : Toyota/ Avanza 1500 SAT
- b) Jenis/ Model : Mobil Penumpang/ Minibus
- c) Tahun Pembuatan : 2007
- d) Tahun Perakitan : 2007
- e) Isi Silinder : 1498cc
- f) Warna : Hitam Metalik
- g) Nomor Mesin : DAE8425
- h) Nomor Rangka : MHFM1CB4J7K002071
- i) Nomor Polisi : BP 1227 JY
- j) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-06218687 tanggal 12 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu lintas atas nama Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di batam.
- k) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 0109005/KR/2010 tanggal 05 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu lintas atas nama Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di batam. Yang diperoleh Pemberi Jaminan berdasarkan Kwitansi tertanggal 01 Nopember 2011.

Menanggapi permohonan kredit Ny Z, pada tanggal 1 Nopember 2011 Bank X mengeluarkan surat penawaran kredit kepada Ny Z sebesar Rp 127.712.000, dengan jangka waktu 39 bulan, suku bunga 12%, Ny Z akan membayarr angsuran kredit Rp 4.551. 787/ Perbulan.

Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank X harus berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, melakukan prinsip kehati-hatian dengan cara menganalisis dokumen persyaratan yang diberikan Ny Z. Sebelum Bank X memberikan pinjaman kepada Ny Z, untuk mencegah kredit macet.

Pada hari hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 Bank X dan Ny Z melakukan perjanjian kredit. Dalam perjanjian tersebut pihak pertama adalah Tuan H selaku Presiden Direktur yang mewakili Direksi dari dan dengan demikian untuk atas nama Bank X, dan pihak kedua adalah Ny Z, isi perjanjian tersebut adalah Fasilitas dan jumlah pinjaman, Jangka waktu, Syarat dan cara penyerahan pinjaman, Bunga, provisi, biaya , Pencatatan dan tempat pembayaran, Rekening tabungan, Pembayaran yang dipercepat, Pengakuan hutang oleh debitur, Pengikat jaminan, Jaminan/ Agunan, Asuransi, Peristiwa/ Kelalaian Debitur, Pendebatan oleh bank, Janji debitur, Peraturan/ Kebiasaan Bank, Pelaksanaan dari hak Istimewa Bank, Prioritas pembayaran , Pernyataan dan Jaminan debitur, Hal-hal yang harus dilakukan debitur, Hal-hal yang tidak harus dilakukan debitur, Ketentuan lain, Komunikasi, Domisili.

Maka pada tanggal 1 Nopember 2011 fasilitas kredit diberikan sebesar Rp. 127.712.000 dan terhitung fasilitas kredit/ hutang pada 1 Nopember 2011, berakhirnya perjanjian kredit pada tanggal 1 Pebruari 2015. Ny Z harus membayar Rp 4.551. 787/ perbulan, selama 39 Bulan

Dengan demikian pada bulan berikutnya tanggal 1 Desember 2011 Ny Z harus membayar cicilan kredit yang telah diberikan oleh Bank X sebesar Rp 4.551.787. tetapi Ny Z tidak melakukan kewajibannya, sehingga Bank X mengeluarkan surat Peringatan pada tanggal 8 Desember 2011, karena sudah tertunggak 7 (tujuh) hari. Tetapi Surat Peringatan itu tidak diindahkan oleh Ny Z sehingga keluarlah Surat peringatan ke 2 (dua) pada tanggal 15 Desember 2011 karena sudah menunggak cicilan selama 14 (empat belas) hari, tetap saja Ny Z tidak mengindahkan Surat Peringatan yang di keluarkan Bank X, maka keluarlah Surat Peringatan ke 3 (tiga) pada tanggal 27 Desember 2011 karena sudah menunggak 26 (dua enam) hari. Tetap saja Ny Z tidak mengindahkan Surat Peringatan yang ke 3 (tiga). Sampai akhirnya dikelaurlah Surat Peringatan Terakhir pada tanggal 2 Januari 2012, disurat peringatan terakhir diberi batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat peingatan terakhir di keluarkan untuk melunasi kewajibannya.

Pada tanggal 07 Maret 2012 Bank X mengeluarkan Surat pemberitahuan kepada Ny Z sesuai dengan Perjanjian kredit No.789/PK/KPM/BX-BTM/XI/11 tanggal 1 Nopember 2011. Dimana isi dari surat pemberitahuan itu adalah apabila Ny Z sampai pada tanggal 12 Maret 2012 tidak menyelesaikan tunggakannya kepada Bank X, maka Ny Z dianggap telah memberi kuasa penuh kepada Bank X untuk menjual Mobil jaminan tersebut diatas.

Dari keterangan diatas telah terjadi kredit macet. Pada saat Ny Z mengajukan permohonan kredit, sebaiknya Bank X tidak terburu-buru melakukan penawaran kredit/pinjaman kepada Ny Z, seharusnya terlebih dahulu melakukan formula 4P, *Personality* (Kepribadian), *Purpose* (Tujuan), *Prospect* (harapan/pandangan), *Payment* (Pembayaran). Dan formula 5C, *Character* (watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition of economic* (kondisi ekonomi), untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah kemudian hari, karena ini adalah salah satu prinsip dalam pemberian kredit.

Untuk itu sebagai pelunasan sisa hutang Ny Z, Bank X menarik Mobil yang menjadi jaminan. Yang dimana jaminan tersebut telah diatur dalam perjanjian kredit, apabila Ny Z tidak dapat menepati kewajibannya/ingkar janji maka Ny Z dianggap telah memberi kuasa penuh kepada Bank X untuk menjual jaminan tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil seperti keterangan diatas.

Ditinjau dari sifatnya, perjanjian kredit bersifat pokok atau perjanjian dasar (*obligatoir*). Dalam perkreditan, perjanjian kredit pada umumnya akan melahirkan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau pelengkap (*assecoir*). Dengan kata lain, ada dan berakhirnya jaminan bergantung pada adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.¹³

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki Bank X (kreditur) karena perjanjian utang piutang bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang. Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi utang, dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang. Hasilnya digunakan untuk melunasi utang Ny Z (debitur), dan apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada Ny Z (debitur).

Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat di simpulkan dari ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Berdasarkan isi pasal tersebut, hal ini berarti bahwa seluruh kekayaan debitur pasti menjadi jaminan atas kreditnya, sehingga merupakan upaya atau alternatif yang dapat digunakan Bank X untuk memperoleh pelunasan kredit Ny Z yang telah ingkar janji.

¹³ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Op.cit*, Hal. 77

Maka Bank X dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pemberian kredit telah melakukan pengawasan, berdasarkan sistem pengawasan intern yang berlaku, jaminan yang diberikan Ny Z merupakan salah satu prinsip kehati-hatian Bank X dalam memberi kredit, untuk menutupi kredit macet Ny Z karena telah ingkar janji dalam melakukan kewajibannya, jaminan tersebut dapat menutupi kredit/hutang Ny Z, sehingga dapat menjaga kesehatan Bank dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

Dalam rangka menuju ke arah perkembangan perbankan yang sehat, Bank X melaksanakan kebijakan-kebijakan dan peraturan Bank Indonesia dalam pemberian kredit yang di keluarkan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan aturan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan kewenangannya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang perkreditan. Jumlah peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang perkreditan cukup banyak dan merupakan peraturan yang harus dipatuhi pula dalam pelaksanaan perkreditan bank, salah satunya adalah :

1. Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB)

Sepanjang mengenai perkreditan Bank Umum, Bank Indonesia telah mengaturnya SK Direksi BI No.27/162/KEP/DIR mengenai Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) dan menetapkan kewajiban Bank Umum untuk memiliki dan menerapkan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan kreditnya secara konsekuen dan konsisten. Pada SK Direksi BI tersebut dilampirkan pula PPKPB (Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank) sebagai pedoman bagi bank untuk menyusun KPB-nya. Selanjutnya, mengenai KPB dan PPKPB tersebut telah dikemukakan pada uraian sebelumnya.

Berkaitan dengan peraturan yang ada di atas Bank X telah memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris Bank X dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan tersebut tidak hanya mengacu pada peraturan Bank Indonesia, tetapi juga Undang-Undang Perbankan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh instansi-instansi pemerintah lainnya.

Aplikasi dari kebijakan perkreditan bank secara tertulis adalah menuangkan permohonan kredit telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk Akad Kredit (Perjanjian Kredit/Perjanjian Membuka Kredit/Perjanjian Pemberian Bank Garansi). Klausul yang dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit bank X adalah Fasilitas dan jumlah pinjaman, Jangka waktu, Syarat dan cara penyerahan pinjaman, Bunga, provisi, biaya , Pencatatan dan tempat pembayaran, Rekening tabungan, Pembayaran yang dipercepat, Pengakuan hutang oleh debitur, Pengikat jaminan, Jaminan/ Agunan, Asuransi, Peristiwa/ Kelalaian Debitur, Pendebatan oleh bank, Janji debitur, Peraturan/ Kebiasaan Bank, Pelaksanaan dari hak Istimewa Bank, Prioritas pembayaran , Pernyataan dan Jaminan debitur, Hal-hal yang harus dilakukan debitur, Hal-hal yang tidak harus dilakukan debitur, Ketentuan lain, Komunikasi, Domisili.

Dalam kebijakan tertulis tersebut selain diaplikasikan dalam bentuk perjanjian kredit, pada waktu yang bersamaan dengan itu juga dilakukan pengingkatan atas barang jaminan yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank X juga menuntut debitur mengikuti diasuransikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk Bank X serta dalam polis asuransi dicantumkan Banker's Clause yang

ditujukan kepada Bank X) dengan tujuan mengurangi risiko dan menjamin kepentingan bank terhadap kredit-kredit yang akan dan/atau telah dikeluarkan. Setelah semua persyaratan perkreditan dipenuhi dan penandatanganan Akad Kredit serta Pengikatan Barang Jaminan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penarikan/realisasi kredit baru dapat dilakukan. Transaksi kredit (baik pencairan dana, pembayaran pinjaman, bunga, denda, provisi, dan lain-lain) harus dilakukan dengan pemidambukuan, tidak diperkenankan dilakukan secara tunai.

2. BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)

Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai BMPK adalah PBI No.7/3/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI No.8/13/PBI/2006. Beberapa diantara ketentuan PBI tersebut mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.
- b. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar.
- c. Bank dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK; dan memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.
- d. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.

Penyediaan dana kepada pihak terkait yang ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan PBI tersebut di atas antara lain mengatur tentang larangan-larangan, tindakan-tindakan yang harus dilakukan bank, lingkup pengertian pihak terkait dan sebagainya.

- e. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.
- f. Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan bank yang ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan PBI tersebut diatas antara lain mengatur tentang lingkup pengertian pihak tidak terkait tersebut.

PBI tersebut mengatur pula ketentuan-ketentuan tentang perhitungan BMPK untuk kredit dan bentuk penyediaan dana lainnya, pelampauan BMPK, penyelesaian pelanggaran dan pelampauan BMPK, pengecualian ketentuan BMPK, pelaporan, penerapan sanksi dan sebagainya.

Berkaitan dengan peraturan di atas maka Bank X juga telah mengatur mengenai BMPK dalam prinsip-prinsip penilaian dan pemberian kredit, dimana pengaturan BMPK mengacu pada Kebijakan BI. Selanjutnya pengaturan BMPK ini diaplikasikan dalam perjanjian kredit, khususnya pada klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*) yang berisi antara lain tentang :

1. Obyek dari perjanjian kredit
2. Batasan kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
3. Penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.

4. Batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*). Secara khusus, BMPK yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada debitur kelompok, Bank X memiliki kebijakan yang didasarkan kepada SE Nomor 31/16/UPPB dan SK Nomor 31/177/KEP/DIR

Berdasarkan SK Dir BI di atas, maka Bank X juga telah mengatur mengenai dokumen dan realisasinya dalam proses dan ketentuan pemberian kredit, yaitu baik calon debitur perorangan maupun badan usaha wajib melampirkan fotocopi NPWP. Selain itu, Bank X tidak memberikan kredit untuk perjudian, spekulasi dan atau sektor-sektor ekonomi dan debitur-debitur yang tidak prospektif. Kedua hal tersebut tidak dimasukkan kedalam perjanjian kredit Bank X.

Maka dengan itu penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sangat penting sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, untuk mencegah kredit macet sebaiknya terlebih dahulu menggunakan prinsip 5 C, *Character* (watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition of economic* (kondisi ekonomi). Dimana prinsip ini adalah untuk memperoleh keyakinan tentang debiturnya. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank.

Apabila Bank tidak menerapkan peraturan prosedur dalam pemberian kredit, sehingga terjadi kredit macet yang disebabkan oleh Bank itu sendiri. Karena petugasnya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank telah melakukan kesalahan prosedur dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan kredit nasabah. *Prinsip the five of credit analysis* tidak diterapkan dengan benar.

Hal ini menunjukkan bank dalam menganalisis permohonan kredit nasabah dengan waktu yang sangat singkat merupakan perbuatan yang tidak wajar, karena petugas bank maupun sebagai manusia biasa tidak cukup waktu melakukan analisis kredit yang nilainya tergolong sangat besar.

Apabila sebuah bank memiliki kredit macet dalam jumlah yang sangat besar akan mengakibatkan kondisi bank illikuid karena tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan usahanya.

Ketaatan bank terhadap peraturan merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan karena usaha bank memiliki risiko yang sangat tinggi dalam masyarakat. Sebuah bank yang banyak menyimpang peraturan akan berakibat pekerjaannya tidak benar dan menderita kerugian. Akibat selanjutnya bank menjadi tutup dan meresahkan nasabah maupun masyarakat lainnya.

Sehubungan dengan itu, kejahatan yang menyangkut ketidaktaatan Bank dengan peraturan Perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A, Pasal 52 ayat 1, 2, dan 3 Ketentuan ini dapat dipandang sebagai alat untuk mendidik bank agar menaati peraturan perbankan (Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan).

Pasal 49 ayat 2 huruf b:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50:

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50A:

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 49 ayat 2 huruf b ditujukan terhadap anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank. Ketentuan Pasal 50 berlaku terhadap pihak terafiliasi. Sedangkan ketentuan Pasal 50A ditujukan kepada pemegang saham. Perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja.

Pada ketentuan Pasal 49 ayat 2 huruf b dan Pasal 50 merupakan delik formil karena pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu munculnya akibat perbuatan tidak menaati peraturan bank. Sedangkan pada ketentuan Pasal 50A merupakan delik materil karena pelaku baru dapat dipidana setelah perbuatan pemegang saham mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perbankan.

Pasal 52 ayat 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Pasal 52 ayat 2

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat

Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

- g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Pasal 52 ayat 3

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Apabila Bank X tidak melakukan ketaatan peraturan prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam memberikan kredit kepada Ny Z, yang mengakibatkan terjadi pelanggaran kewajiban Bank X yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian, sehingga terjadi kredit macet yang mengakibatkan keuangan Bank X tidak sehat. Bank X dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berupa teguran tertulis, dan pelanggaran itu dapat diperhitungkan dengan komponen tingkat kesehatan Bank X, bahkan Bank X dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha.

Serta Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank X yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank untuk memberikan kredit kepada nasabah. Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maka Direksi dari bank yang bersangkutan dapat diadukan oleh nasabah sebagai telah melaksanakan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana.

C. PENUTUP

Antara bank dengan nasabah haruslah berhati-hati didalam melakukan perjanjian. Bukan hanya nasabah saja yang bias dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan kesalahan maupun kelalaian. Didalam hukum apabila salah satu pihak terbukti dan dapat dibuktikan secara hukum maka bias dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan juga sanksi administratif.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila seseorang ataupun badan hukum melakukan perjanjian tetapi salah satu pihak tidak melaksanakan atau bahasa hukum disebut wanprestasi maka bisa dikenakan sanksi hukum.

Bank adalah tempat dimana nasabah mempercayakan seutuhnya harta bendanya untuk dititipkan sementara waktu, agar harta benda tersebut aman dan dijaga oleh bank. Kepercayaan atau *trust* dari nasabah memang selayaknya dijaga dengan baik, dan hukum juga sudah memberikan perlindungan untuk nasabah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Binis*, Jakarta, Salemba Empat, 2012

Gatot Supramono, , *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011

M. Bahasan, M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012

Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi, Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010

<http://mywealth.co.id/topic/perencanaan-keuangan/sistem-kredit-dan-cara-mengelola-resiko/>, di akses 28 April 2013, Pkl.13.15 Wib

<http://www.psychologymania.com/2012/12/pengertian-perjanjian-kredit-bank.html>, diakses 5 Mei, Pkl 11.30 WIB